

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2596/Pdt.G/2025/PA.JU tanggal 23 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1447 Hijriah dengan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
 2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. 1 (Satu) unit kendaraan Bermotor Honda Vario Tahun 2016 dengan No Polisi B atas nama;
 - 2.2. 1(Satu)unit Kendaraan Bermotor Honda CBR 250 CC Tahun 2017 dengan No Polisi B atas nama;
 - 2.3. 1(Satu) unit kendaraan Bermotor Yamaha NMAX Tahun 2019 dengan No Polisi B atas nama;
 - 2.4. 1 (unit) Kendaraan Mobil Hyundai Stargrazer tahun 2023 dengan No Polisi B atas nama;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan porsi 40%(empat puluh persen) bagian untuk Penggugat dan 60% (enam puluh persen) bagian untuk Tergugat;
 3. Menetapkan harta bersama angka 2.4 berupa1 (unit) Kendaraan Mobil Hyundai Stargrazer tahun 2023 dengan No Polisi B atas nama sebagai harta bersama, yang terikat sebagai jaminan kredit pada Bank BNI, pembagiannya baru dapat dilaksanakan setelah kredit dinyatakan lunas dan jaminan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor dilepaskan;
 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada dictum angkat 2.1 sampai dengan 2.4 dan menyerahkan 40%(empat puluh persen) bagian yang menjadi hak Penggugat dan 60% (enam puluh persen) bagian yang menjadi hak Tergugat, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura dapat dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi sesuai porsi yang telah ditetapkan diatas;
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);